



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN MERUYA SELATAN**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

NOMOR 001/1.4.1/31.73.08.1003/-1.851.48/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor 125/IV/D/YPIA-SDIA8/1437-2016 tanggal 27 April 2016, dan Rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Nomor 175/1.851.332 tanggal 23 Mei 2016, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Meruya Selatan dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar kepada:

Nama Sekolah : SD ISLAM AL-AZHAR 8 KEMBANGAN
Alamat : Jl. H. Saaba Komplek Unilever
Kel. Meruya Selatan Kec. Kembangan Kota Adm Jakarta Barat
Pimpinan Sekolah : Drs. H. Rusnadi, M.Pd
Pimpinan Yayasan : H. Armein Kusumah, SH, MH

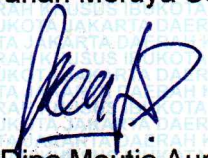
Dengan ketentuan:

Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:

- a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2016

Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Meruya Selatan


Dina Meutia Aurora
NIP. 197907292010012013

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Arsip.